Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384 072221910

dpmptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Tanda Daftar Industri (Ta)an Terpadu Satu Pintu

No. SK:


Persyaratan

1. KTP pemohon

S dbubteb

- 2. Pernyataan domisili perusahaan diketahui Kepala Pekon
- 3. Fotocopy SIG
- 4. Dokumen mengelola lingkungan hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
- 2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
- 3. Petugas melaksananakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
- 4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP
- 5. Penomeran dan pengarsipan berkas
- 6. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



3 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384 072221910

dpmptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Tanda Daftar Industri (TDI)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan